



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG
TIM DOKTER KEPRESIDENAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan Para Menteri dalam melaksanakan tugasnya perlu didukung dengan kondisi kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tim Dokter Kepresidenan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan Para Menteri, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Dokter Kepresidenan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM DOKTER
KEPRESIDENAN.**

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

Tim Dokter Kepresidenan merupakan lembaga fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas :
 - a. memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Presiden dan keluarganya serta Wakil Presiden dan keluarganya melalui pemberian pelayanan kesehatan secara paripurna secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam sehari;
 - b. memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya, para Menteri serta mantan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemberian pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan medik.
- (3) Rincian mengenai pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Dokter Kepresidenan terdiri dari :

- a. Ketua, merangkap sebagai Anggota;
- b. Wakil Ketua, merangkap sebagai Anggota;
- c. Sekretaris, merangkap sebagai Anggota;
- d. Koordinator, merangkap sebagai Anggota;
- e. Para Anggota;
- f. Dokter Pribadi Presiden, merangkap sebagai Anggota;
- g. Dokter Pribadi Wakil Presiden, merangkap sebagai Anggota.

Bagian Kedua
Ketua

Pasal 4

- (1) Ketua Tim Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Ketua Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas :
 - a. memimpin Tim Dokter Kepresidenan;
 - b. memberi arahan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Dokter Kepresidenan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Ketiga Wakil Ketua

Pasal 5

- (1) Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas :
 - a. mewakili Ketua Tim Dokter Kepresidenan apabila Ketua Tim Dokter Kepresidenan berhalangan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. memimpin Sekretariat Tim Dokter Kepresidenan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Tim Dokter Kepresidenan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- (1) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Bendahara dan paling banyak 10 (sepuluh) orang Staf Pendukung.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Anggota Tim Dokter Kepresidenan.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi Sekretariat Tim Dokter Kepresidenan ditetapkan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan dengan persetujuan Menteri Sekretaris Negara.

Bagian Kelima Koordinator

Pasal 8

- (1) Koordinator bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Koordinator mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan perumusan masalah teknis medis Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, Mantan Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri, dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Anggota.

Bagian ...